

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

Anisa Nur Solikhah

SMA N 1 Sedayu

Anisanursolikhah21@gmail.com

Abstrak

Judul dari riset ini adalah Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual. Hukuman kebiri merupakan suatu reaksi dari banyaknya kasus kejahatan seksual di Indonesia karena pidana penjara dianggap kurang efektif dalam mengurangi kasus kejahatan seksual. Permasalahan dalam riset ini adalah apakah hukuman kebiri sudah sesuai dengan tujuan dan sistem pemidanaan di Indonesia atau hanya sebagai pembalasan terhadap tindakan pelaku dan mengesampingkan Hak Asasi Manusia bagi pelaku karena tujuan pemidanaannya menekankan pada perbuatan terpidana di masa lalu atau sebaliknya, yakni tujuan pemidanaan tersebut berorientasi pada perbaikan kelakuan terpidana yang tujuan pemidanaannya menekankan pada kepentingan terpidana di masa depan. Hal ini dikarenakan hukuman kebiri tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Maka hukum kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Kejahatan Seksual, Tujuan Pemidanaan.

Abstract

The title of this research is The Punishment of Castration for Perpetrators of Sexual Crimes. Castration punishment is a reaction to the number of sexual crimes in Indonesia because prison sentences are considered less effective in reducing sexual crimes. The problem in this research is whether the punishment of castration is in accordance with the purpose and system of criminalization in Indonesia or only in retaliation for the actions of the perpetrator and set aside human rights for the perpetrator because the purpose of criminalization emphasizes on the criminal acts in the past or vice versa, namely the purpose of criminalization is oriented towards improving the behavior of convicted criminals whose criminal purpose emphasizes on the interests of the convicted in the future. This is because castration punishment is not listed in Article 10 of the Criminal Code concerning the types of criminal acts consisting of principal and additional criminal. Therefore, the law of castration is not in accordance with the criminal system in Indonesia.

Keywords: *Castration Punishment, Sexual Crimes, Criminal Purposes.*

PENDAHULUAN

Masih ingatkah dengan Muhammad Aris, pemuda asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang divonis terbukti bersalah setelah melakukan pelecehan seksual terhadap 9 anak yang berusia 6-7 tahun, baik perempuan maupun laki-laki sejak tahun 2015 yang lalu. Khusus ini terbongkar setelah aksinya terekam kamera CCTV salah satu perumahan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, pada 25 Oktober 2018. Atas perbuatannya, Muhammad Aris dijatuhkan vonis 12 tahun penjara dan

denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kejahatan seksual biasanya dilakukan oleh orang yang lingkungannya dekat dengan korban baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan korban itu tinggal. Namun, tidak semua pelaku kejahatan seksual bisa disebut pedofilia, ketika terjadi kontak seksual antara orang dewasa dan anak-anak atau yang berusia di bawah 18 tahun, sebutannya perlu dibedakan.

Sebutan Pedofilia, jika korbannya adalah anak-anak usia pra-pubertas. Hebefilia, jika korbannya adalah anak-

anak usia pubertas. Serta Efebophilia, jika korbannya adalah anak-anak pasca-pubertas. Tidak jarang korban dari pelaku kejahatan seksual mengalami kekerasan fisik yang bahkan bisa berujung kematian.

Pada 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu tentang Perlindungan Anak yang menyebut tiga tambahan hukuman yakni kebiri kimia, pengumuman identitas ke publik, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Dengan diberikannya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri diharapkan itu membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual. Namun, hukuman kebiri kimia menjadi problematis lantaran masih mendapatkan penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Kebiri kimia adalah memasukkan zat kimia anti-androgen yakni berupa suntikan dengan memasukkan obat oral atau lewat mulut. Pemberian obat ini/zat kimia ini nantinya akan memicu reaksi berantai, reaksinya akan terjadi di otak dan yang lainnya. Kebiri kimia bersifat tidak permanen jadi harus dilakukan secara terus menerus atau periodik. Jadi jika dilakukan selama masa rehabilitasi umumnya berlangsung selama 3-5 tahun.

Hukuman kebiri bukanlah praktik baru dalam dunia pidana. Hukuman ini sudah berlangsung berabad-abad tahun lalu. Bahkan banyak negara-negara di dunia yang sudah menerapkannya. Misalnya negara Amerika Serikat, Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Argentina, Australia, Korea Selatan, Rusia, Jerman, Inggris Raya, dan Uni Emirate Arab.

Payung hukum penerapan sanksi kebiri di Indonesia diatur dalam Pasal 81 Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Hukuman kebiri menjadi sanksi tambahan di samping pidana pokok. Pidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Pidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman.

Terdapat 3 teori pidana yakni: Pertama teori Absolut yang meletakkan hukuman sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku yang telah melakukan kejahatan, sebagai konsekuensi atas apa yang telah pelaku lakukan dan harus bisa mempertanggungjawabkannya. Teori ini semata-mata menekankan pada balas dendam. Kedua Teori relative yakni memandang bahwa pidana ialah alat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga Teori gabungan yakni memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat yang dapat diartikan bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, dan juga agar pelaku dapat diperbaiki dan dapat kembali diterima kembali di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan riset ini adalah jenis penelitian normatif, yakni penelitian hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang baik. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet, serta literature review yang berhubungan dengan Kejahatan Seksual dan Hukuman Kebiri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan

analisis konsep.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tujuan pemidanaan yakni untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif yakni sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Hukuman kebiri dapat disimpulkan termasuk ke dalam teori gabungan. Di satu sisi hukuman kebiri sebagai pembalasan dan bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Di lain sisi hukuman kebiri juga dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

Namun, jika dikaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual karena pelaku kejahatan seksual atau *pedophilia* merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi korban. Hukum kebiri dipandang tidak menysasar kepada akar permasalahan kejahatan seksual, namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Pembahasan

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10

KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tuntutan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Maka hukum kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia karena hukuman kebiri tidak tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Selain itu, hukuman kebiri juga melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Hukuman kebiri akan menimbulkan efek malu tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual namun juga keluarga pelaku. Belum lagi, pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut. Kedua hal tersebut bisa membuat pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan menyebabkan ia dapat mengulangi tindakannya. Hukuman kebiri disini sangat jelas bukan memperbaiki pribadi pelaku tetapi membuat pribadi pelaku lebih buruk lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik 2 kesimpulan, yakni yang pertama, tujuan pemidanaan di Indonesia menggunakan teori gabungan dan hukuman kebiri disini dapat disimpulkan hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan dari diri pribadi pelaku. Maka hukuman kebiri bukan solusi dari penyelesaian dari banyaknya kejahatan seksual. Kedua, hukuman kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia karena hukuman kebiri tidak tercantum dalam Pasal 10

KUHP. Hukuman kebiri juga melanggar hak asasi manusia dari pelaku kejahatan

seksual, salah satunya adalah hak untuk meneruskan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

Asmarawati, Tina, 2013, *Hukum & Psikiarti*, Deepublish, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta

<https://www.reqnews.com/mahasiswa/6266/hukuman-kebiri-ditinjau-dari-tujuan-pemidanaan>